

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah Penelitian

Dalam sistem politik demokrasi, partai politik telah memberikan kontribusi bagi sistem perpolitikan nasional, terutama dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang dinamis. Dalam melaksanakan fungsinya partai politik tidak hanya terlibat dalam pemilihan umum di Indonesia, tetapi melaksanakan berbagai fungsi lainnya seperti fungsi komunikasi politik, sosialisasi politik, rekrutmen politik dan pengatur konflik.

Sejak reformasi 1998 dan sejak diundang-undangkannya paket Undang-Undang Politik tahun 1999 yaitu UU No. 3 Tahun 1999 tentang politik dan pemilu, partai politik di Indonesia menjadi signifikan. Dalam tinjauannya Bappenas (2016) menyatakan bahwa sebelum dikeluarkan undang-undang tersebut terdapat pengekan dalam hal mengeluarkan pendapat, berorganisasi dan pembentukan partai baru. Setelah diresmikannya UU No. 3 Tahun 1999 tentang partai politik ini maka memungkinkan lahirnya partai-partai baru dan tidak ada lagi pengekan dalam mengeluarkan pendapat.

Peran partai politik sebagai pilar demokrasi dalam sistem perpolitikan nasional yaitu menjadi wadah seleksi kepemimpinan nasional dan daerah sekaligus memainkan peran sebagai penghubung yang strategis antara pemerintah dan warga negara (Bappenas, 2016).

Sebagai lembaga atau organisasi sektor publik maka partai politik memiliki *stakeholder* yang sangat luas dan memiliki konsekuensi untuk dapat memberikan informasi mengenai pengelolaan kepada para *stakeholder*.

Partai politik menjadi elemen penting untuk konsolidasi demokrasi yang sehat dan substantif karena kualitas partai politik akan berpengaruh dalam menentukan keterwakilan dan akuntabilitas politik. Salah satu kriteria yang dapat menentukan tingkat akuntabilitas partai politik adalah kemampuan untuk memberikan informasi yang terbuka dan merata terkait pengelolaan keuangan

partai politik. Keterbukaan partai politik dalam hal keuangan merupakan informasi penting bagi warga negara untuk menilai dan memutuskan dukungannya terhadap partai politik.

Proses politik demokratis tidak akan dapat berlangsung tanpa sumber keuangan. Tanpa sumber keuangan yang memadai, partai politik tidak dapat melaksanakan fungsinya dengan baik, sehingga para politik tidak akan dapat berkomunikasi dengan publik (Darminto, 2014).

Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan partai politik menjadi salah satu hal penting karena salah satu sumber pendanaan yang diperoleh partai politik adalah dari APBN/APBD yang dikeluarkan oleh Pemerintah, sehingga sudah menjadi kewajiban bagi partai politik sebagai pengguna anggaran untuk melaporkan penggunaan dana bantuan keuangan dari Pemerintah.

Dalam Pasal 39 UU No. 2 Tahun 2011 sebagai perubahan atas UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik mengamanatkan bahwa pengelolaan keuangan partai politik dilakukan secara transparan dan akuntabel. Pengelolaan keuangan partai politik diaudit oleh akuntan publik setiap 1 (satu) tahun dan diumumkan secara periodik yaitu dipublikasikan setiap setahun sekali melalui media masa. . Laporan yang wajib dibuat oleh parpol meliputi : a) laporan realisasi anggaran Parpol; b) laporan neraca; dan c) laporan arus kas.

Bentuk pertanggungjawaban partai politik dalam pengelolaan keuangan adalah dengan membuat laporan keuangan yang baik (membuat pembukuan, memelihara daftar penyumbang dan jumlah sumbangan yang diterima, serta terbuka kepada masyarakat) serta menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah secara berkala 1 (satu) tahun sekali kepada Pemerintah setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Prinsip transparansi dan akuntabilitas keuangan partai dapat dicapai dengan cara mewajibkan setiap partai membuat laporan keuangan atas sumber dana yang diterima dan laporan keuangan pemilu (Pinilih, 2017).

Sebagai badan publik, partai politik memiliki kewajiban melaporkan laporan keuangan kepada publik dan telah diamanatkan dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bahwa organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD, sumbangan masyarakat dan/atau luar negeri wajib membuka informasinya kepada publik. Maka dalam hal ini baik laporan keuangan yang berisi laporan penggunaan dana dari pemerintah maupun laporan keuangan tahun wajib membukakan informasinya kepada publik.

Meskipun sudah ada peraturan mengenai pengelolaan keuangan bagi partai politik, namun pada pelaksanaannya masih terdapat permasalahan-permasalahan yang muncul terkait pengelolaan keuangan yang diwajibkan untuk transparan dan akuntabel.

Berdasarkan pemeriksaan oleh BPK RI (2019 : 138) atas LPJ Banparpol dari APBD mengungkapkan hasil bahwa :

1. masih terdapat DPW/D/C parpol yang menerima dana bantuan partai politik tidak melalui rekening partai politik,
2. mempertanggungjawabkan jumlah bantuan partai politik tidak sama dengan jumlah yang disalurkan pemerintah daerah,
3. tidak melampirkan bukti pertanggungjawaban yang lengkap dan sah atas LPJ yang disampaikan kepada BPK dan
4. menggunakan bantuan partai politik tidak diprioritaskan untuk pelaksanaan pendidikan politik bagi anggota parpol dan masyarakat.

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK di atas menunjukkan bahwa partai politik belum melaksanakan pertanggungjawaban atas dana bantuan partai politik secara serius dan akuntabel sehingga masih terdapat penyimpangan terjadi dalam pelaporan keuangannya.

Junaidi, dkk. (2014) menjelaskan kenyataan di lapangan bahwa dalam pengelolaan keuangan di partainya, tidak semua pengurus partai politik mengetahui secara pasti. Bahkan pengurus yang secara formal menduduki jabatan bendahara atau wakil bendahara mengaku tidak tahu mengenai urusan pengelolaan keuangan.

Sejauh ini parpol merupakan lembaga yang paling tidak transparan sistem keuangannya. Sistem akuntabilitasnya tidak jelas, sehingga sangat dimungkinkan adanya penyimpangan dalam pendanaannya (Zuryani, 2016 : 17).

Hasil pres rilis yang dilakukan Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA Riau, 2015 : 1-2) menyimpulkan bahwa pengelolaan keuangan partai politik dalam kondisi tidak sehat/buruk. Hal ini tercermin dari tata kelola keuangan partai seperti :

1. tertutupnya partai politik terkait laporan keuangan kepada publik
2. tidak tertib dan patuh terhadap peraturan perundang-undangan partai politik, seperti dalam hal proporsi penggunaan keuangan untuk pendidikan politik masih minim bahkan tidak ada pada sejumlah partai politik di Riau dan,
3. kemandirian keuangan partai yang masih rendah karena sepenuhnya masih bergantung kepada APBD dan iuran pengurus partai di DPRD

Berdasarkan hasil akses dan investigasi yang dilaporkan oleh FITRA Riau diatas menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas partai politik masih dalam keadaan yang rendah, dimana pengelolaan keuangan partai masih jauh dari peraturan dan kebijakan yang telah diatur.

Indonesia Corruption Watch (ICW, 2014 : 22-23) dalam Laporan Akhir tahun 2014 melaporkan bahwa ICW menilai terdapat enam (6) masalah pendanaan partai, diantaranya :

1. partai belum memahami urgensi keterbukaan pendanaan partai berdasarkan UU KIP dan UU Partai Politik
2. partai tidak memiliki Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), pihak yang bertanggungjawab terhadap transparansi badan publik
3. respon partai buruk terhadap surat permohonan informasi laporan pendanaan sehingga permohonan berlanjut pada sengketa informasi
4. mayoritas partai tidak mempunyai mekanisme penyusunan laporan dan pertanggungjawaban pendanaan

5. mayoritas partai tidak patuh terhadap putusan KID (Komisi Informasi Daerah), terbukti dengan banyaknya partai yang hanya berjanji akan memberikan laporan
6. tata kelola pendanaan partai masih buruk. Hampir semua partai menghabiskan dana mereka untuk aktivitas operasional dan kegiatan internal. Anggaran pendidikan politik sangat kecil bahkan kadang tidak tersedia.

Berdasarkan hasil laporan di atas terlihat bahwa keterbukaan pendanaan partai politik masih sulit terbuka, karena tata kelola pendanaan yang masih buruk dan partai belum memahami pentingnya keterbukaan pendanaan partai seperti yang telah diamankan dalam undang-undang.

Hasil survei ahli yang dilakukan oleh LIPI pada tahun 2018 menunjukkan bahwa masyarakat masih belum menaruh kepercayaan terhadap lembaga yang sudah dipilih secara demokratis oleh rakyat. Partai politik dianggap sebagai lembaga yang tidak dipercaya oleh publik hanya dengan tingkat kepercayaan sebesar 13,1% (DPPM KPK-LIPI, 2019).

Akuntabilitas dan transparansi keuangan partai politik merupakan salah satu prinsip utama demokrasi prosedural yang harus dijalankan. Hal ini dilakukan sebagai bentuk perwujudan transparansi kelembagaan guna mencegah terjadinya praktek korupsi politik dalam pemilihan umum (Zuryani, 2016).

Bentuk transparansi dan akuntabilitas partai politik atas aktivitas yang dilaksanakannya adalah menyusun laporan keuangan. Laporan yang disusun tentunya harus memenuhi standar agar dapat dipahami secara luas (Darminto, 2014). Tanpa adanya prinsip transparansi dan akuntabilitas, partai politik tidak hanya akan dijangkiti penyakit korupsi tetapi juga akan mengancam masa depan demokrasi, sebab partai politik dengan tata kelola yang buruk hampir pasti akan gagal dalam mengelola negara dan pemerintahan (Junaidi, dkk., 2014).

Selama ini, partai politik tidak transparan dan akuntabel dalam tata kelola keuangan partai politik karena mereka harus menyembunyikan penggunaan dana ilegal dan sumbangan pemilik uang yang menuntut imbalan. Tata kelola seperti ini tidak hanya menyuburkan korupsi politik, tetapi juga mengancam masa depan

demokrasi. Sebab, manakala rakyat sudah tidak percaya dengan partai politik, maka demokrasi terancam runtuh karena penopangnya jatuh (Supriyanto dan Wulandari, 2012).

B. Identifikasi Masalah Penelitian

Sebagai sebuah organisasi publik yang memiliki peran penting di suatu negara, maka tuntutan akan *good governance* partai politik tidak dapat dielakkan. Hal ini sejalan dengan teori *stewardship* yang dijelaskan oleh Cribb (dalam Jefri, 2018) bahwa teori *stewardship* berfungsi sebagai mekanisme pertanggungjawaban untuk dapat memastikan pemantauan, audit dan pelaporan yang baik agar dapat membantu pencapaian tujuan organisasi.

Good governance mengandung arti hubungan yang sinergis dan konstruktif diantara negara, sektor swasta dan masyarakat (*society*). Dalam hal ini pemerintahan yang mengembangkan dan menerapkan prinsip-prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektivitas, supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat (Rooseno, 2014).

American Accounting Association (dalam Mardiasmo, 2006) menyatakan bahwa akuntansi pada organisasi sektor publik bertujuan untuk memberikan informasi yang diperlukan agar dapat mengelola suatu operasi dan alokasi sumber daya yang dipercayakan kepada organisasi secara tepat, efisien, dan ekonomis, serta memberikan informasi untuk melaporkan pertanggung-jawaban pelaksanaan pengelolaan tersebut serta melaporkan hasil operasi dan penggunaan dana publik. Dengan demikian, akuntansi sektor publik terkait dengan penyediaan informasi dan akuntabilitas.

Shende dan Bennet (2004) menjelaskan bahwa salah satu hal yang menjadi penentu tingkat akuntabilitas adalah pada seberapa banyak informasi yang relevan yang dapat diperoleh oleh lembaga pengawasan tentang penggunaan. Shende dan Bennet (2004) menjelaskan bahwa akuntabilitas yang efektif bergantung pada akses publik pada temuan-temuan dalam bentuk form yang dapat dibaca dan ditindaklanjuti.

Krina (2003) mengemukakan bahwa transparansi memiliki dua aspek yang harus dipenuhi yakni komunikasi publik dan hak masyarakat terhadap akses informasi. Dalam menyeimbangkan kebutuhan akan kerahasiaan lembaga maupun informasi untuk publik, maka dibutuhkan petugas profesional, bukan untuk membuat dalih atas keputusan akan tetapi untuk menyebarluaskan keputusan-keputusan penting kepada masyarakat

Menurut Jones (dalam Bandariy, 2010) ketidakmampuan laporan keuangan dalam melaksanakan akuntabilitas dan transparansi tidak saja disebabkan karena laporan tahunan yang tidak memuat semua informasi relevan yang dibutuhkan para pengguna, tetapi juga karena laporan tersebut tidak dapat secara langsung tersedia dan aksesibel pada para pengguna potensial. Penyajian laporan keuangan yang tidak lengkap dan tidak aksesibel memiliki konsekuensi yaitu berimbas pada ketertarikan pengguna informasi untuk memanfaatkan informasi yang ada secara optimal.

Menurut Bastian (2010) menyatakan bahwa penyiapan dan penyusunan laporan keuangan yang berkualitas memerlukan sumber daya manusia yang menguasai akuntansi. Menurut Darminto (2014) transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan partai politik adalah keniscayaan karena sebagai institusi publik partai politik mempunyai peran besar dalam menjaga demokrasi dan mengelola pemerintahan. Pengurus partai politik harus memiliki skala prioritas atas kebutuhan yang mesti dipenuhi, dengan memanfaatkan anggaran yang ada.

Berdasarkan beberapa studi yang dilakukan dan pendapat ahli, dapat disimpulkan bahwa faktor yang sangat mempengaruhi akuntabilitas keuangan adalah aksesibilitas laporan keuangan dan kompetensi sumber daya manusia. Aksesibilitas laporan keuangan merupakan kemudahan seseorang dalam memperoleh informasi laporan keuangan. Kompetensi sumber daya manusia memiliki peran untuk menghasilkan laporan keuangan yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Kemudian aksesibilitas laporan keuangan merupakan hak publik yang muncul sebagai konsekuensi konsep pertanggung jawaban publik.

Dalam kajian dan beberapa riset, partai politik telah menjadi entitas yang menarik untuk diteliti. Berbagai penelitian pada entitas partai politik pun mulai banyak dilakukan seperti komunikasi politik, elektabilitas partai politik dan

partisipasi politik. Dalam perkembangannya pembahasan mengenai tata kelola keuangan pada partai politik mulai menjadi pembahasan yang menarik untuk diteliti dan dikembangkan.

Berbagai penelitian mengenai transparansi dan akuntabilitas telah dilakukan di beberapa negara seperti penelitian yang dilakukan oleh Mahajan dan Maj.Gen (2019) yang menyatakan bahwa transparansi dan akuntabilitas dalam pendanaan politik merupakan bagian integral dari kerangka dan kebutuhan untuk reformasi di India sehingga diperlukan untuk mengurangi parvalensi uang gelap dan penyuaapan.

Sementara itu Gençkaya, *et.al* (2016) menyatakan bahwa permasalahan sistem keuangan partai politik di Turki berkaitan dengan peraturan dan pengawasan keuangan politik yang tidak dijalankan secara patuh. Sehingga muncul untuk meningkatkan transparansi dibentuk sub-komite partai politik pendanaan dan kampanye untuk keterbukaan dan transparansi dalam pengawasan yang lebih efektif.

Penelitian mengenai transparansi dan akuntabilitas partai politik juga telah banyak dilakukan di Indonesia, seperti penelitian yang dilakukan Handayani (2015) yang menyatakan bahwa transparansi dan akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan partai politik. Kemudian Permadi (2015) dalam penelitiannya menyatakan bahwa pandangan pengurus partai politik terhadap transparansi dan akuntabilitas dalam laporan keuangan partai politik menunjukkan bahwa pandangan pengurus masih sangat rendah, karena pengurus partai politik tidak memahami adanya regulasi terkait kewajiban pelaporan keuangan partai politik dan partai politik tidak melaporkan keuangannya secara akuntabel dan belum melaksanakan pengungkapan informasi kepada masyarakat.

Sementara itu, dalam penelitian yang dilakukan Wibowo (2018) menyatakan bahwa akuntabilitas partai politik belum dipandang sebagai salah satu indikator dalam menentukan pilihan dalam pemilu hal ini dikarenakan kekurangpahaman publik akan pentingnya akuntabilitas dalam menjalankan roda pemerintahan.

Disamping itu, penelitian mengenai aksesibilitas laporan keuangan dan kompetensi sumber daya manusia telah dilakukan pada entitas pemerintahan, seperti penelitian yang dilakukan Sari (2017) yang menyatakan bahwa transparansi

dan akuntabilitas pengelolaan keuangan secara simultan dipengaruhi oleh aksesibilitas laporan keuangan, sistem pengendalian intern, penyajian laporan keuangan dan gaya kepemimpinan. Sementara itu Santoso (2016) juga melakukan penelitian yang menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas keuangan daerah.

Penelitian yang dilakukan Fatimah (2018) menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dan berdampak terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Kemudian penelitian yang dilakukan Hehanussa (2015) menyatakan bahwa penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan daerah secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Dari beberapa penelitian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa aksesibilitas laporan keuangan dan kompetensi sumber daya manusia memiliki pengaruh terhadap transparansi dan akuntabilitas keuangan. Pada penelitian ini terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian sebelumnya. Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu terletak pada variabel yang diteliti yaitu aksesibilitas laporan keuangan dan kompetensi sumber daya manusia. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada jumlah variabel independen dan objek penelitian, dimana pada penelitian ini variabel independen berjumlah dua yaitu transparansi dan akuntabilitas keuangan. Pada penelitian sebelumnya dilakukan pada entitas pemerintah daerah, namun pada penelitian ini dilakukan pada entitas partai politik.

Berdasarkan fenomena yang telah dijelaskan dan perbedaan hasil penelitian terdahulu, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Aksesibilitas Laporan Keuangan dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Partai Politik”**.

C. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian pada latar belakang dan identifikasi masalah, peneliti merumuskan masalah penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana gambaran aksesibilitas laporan keuangan, kompetensi sumber daya manusia, transparansi dan akuntabilitas keuangan pada Partai Politik
2. Bagaimana hubungan secara simultan antara aksesibilitas laporan keuangan dan kompetensi sumber daya manusia terhadap transparansi dan akuntabilitas keuangan Partai Politik?
3. Bagaimana hubungan parsial antara aksesibilitas laporan keuangan dan kompetensi sumber daya manusia terhadap transparansi dan akuntabilitas keuangan Partai Politik?
4. Variabel apakah yang memiliki pengaruh paling kuat terhadap transparansi dan akuntabilitas keuangan Partai Politik?

D. Maksud dan Tujuan Penelitian

1. Maksud Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah aksesibilitas laporan keuangan dan kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap transparansi dan akuntabilitas keuangan partai politik.

2. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian yang dilakukan peneliti adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui bagaimana gambaran aksesibilitas laporan keuangan, kompetensi sumber daya manusia, transparansi dan akuntabilitas keuangan pada Partai Politik
- b. Untuk mengetahui hubungan secara simultan antara aksesibilitas laporan keuangan dan kompetensi sumber daya manusia terhadap transparansi dan akuntabilitas keuangan Partai Politik

- c. Untuk mengetahui hubungan secara parsial antara aksesibilitas laporan keuangan dan kompetensi sumber daya manusia terhadap transparansi dan akuntabilitas keuangan Partai Politik
- d. Untuk mengetahui variabel yang memiliki pengaruh paling kuat terhadap transparansi dan akuntabilitas keuangan Partai Politik

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan maksud dan tujuan penelitian, peneliti setidaknya diharapkan mampu memberikan dua manfaat, yaitu :

1. Manfaat Teoretis

Penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat kepada semua pihak, terutama pihak-pihak yang terlibat secara langsung dalam penelitian dengan tema dan pokok bahasan yang sama. Secara khusus penelitian ini diharapkan dapat mendukung penelitian selanjutnya serta memberikan sumbangan pemikiran yang mendalam untuk kajian lebih lanjut berkaitan dengan transparansi dan akuntabilitas keuangan yang menjadi kewajiban bagi suatu entitas untuk terbuka dalam pengelolaan keuangannya.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Partai Politik

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi partai politik mengenai permasalahan pengelolaan keuangan pada partai politik dalam meningkatkan kualitas transparansi dan akuntabilitas keuangan partai politik.

b. Bagi Pemerintahan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah, khususnya bagi Kementerian Dalam Negeri yang mengatur tentang pengalokasian bantuan dana bagi partai politik agar dapat memaksimalkan pengawasan dan memberikan edukasi bagi para pengurus partai politik terkait penggunaan dana bantuan. Kemudian bagi Kementerian Hukum dan Ham dapat mengetahui pelaksanaan

akuntabilitas pendanaan partai politik dan memberikan rekomendasi terkait kebijakan atau pengaturan pendanaan parpol yang belum sepenuhnya dilaksanakan oleh partai politik karena tidak terdapat kebijakan terkait sanksi apabila terdapat pelanggaran terhadap peraturan tersebut.

c. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan wawasan yang lebih tentang akuntansi partai politik, terutama mengenai transparansi dan akuntabilitas yang menjadi prinsip dalam pengelolaan keuangan pada partai politik.

d. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan wawasan bagi penulis maupun masyarakat mengenai keuangan partai politik dan khususnya dapat menjadi bahan referensi bagi yang melakukan penelitian lebih lanjut berkenaan dengan masalah ini.